



**PUTUSAN**

Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SELAMET  
Tempat lahir : Pagar Merbau  
Umur/tanggal lahir : 42 Th/31 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SD

Terdakwa Selamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdr. Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.**, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, Lawyers & Legal Consultan, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E dari UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 9 (sembilan) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SELAMET pada bulan Juni 2022, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa SELAMET datang ke Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang tepatnya disebuah warung kosong dimana saat itu anak korban Kayla Sahputri sedang bermain bersama dengan teman – teman korban yang salah satunya bersama anak saksi KHAIRUNNISA SALSABILAH Als RUNI. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mendatangi anak korban dan temannya dan terdakwa berkata akan memberikan anak korban uang. Namun anak korban dan temannya berlari meninggalkan tempat tersebut karena merasa ketakutan tetapi korban dan teman korban KHAIRUNNISA SALSABILAH Als RUNI berhasil ditangkap oleh terdakwa dan kami dibawa masuk kedalam warung kosong tersebut. Setelah masuk ke dalam warung kosong tersebut korban didudukan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman korban KHAIRUNNISA SALSABILAH Als RUNI dari luar celananya. Setelah setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, korban dan temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban.

Akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa sakit dan trauma.

Berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Drs H. Amri Tambunan Nomor : 313.440 /RSUD-AT / IX / 2022, tanggal 03 September 2022 ditandatangani oleh Dr. Rudy Setiawan Hrp. Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Kayla Sah Putri dengan hasil pemeriksaan , pada Selaput dara : Robek 4 dan 7 tidak sampai ke dasar Kesimpulan : Selaput dara robek.

Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207311409096650 dikeluarkan tanggal 26 April 2015 bahwa anak Kayla Sah Putri lahir pada tanggal 19 Januari 2015 dan pada saat kejadian anak berusia 7 Tahun.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak---**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Bahwa Yang menjadi anak korbanya adalah anak kandung saksi KAYLA SAH PUTRI, Perempuan, 7 tahun, Pelajar, alamat Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Bahwa yang menjadi terdakwa adalah SELAMET, Laki-laki, 40 tahun, Kilang Padi, alamat Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang.
- Bahwa anak saksi saat ini masih berusia 07 tahun dan yang membuktikannya adalah Kartu keluarga Nomor: 1207311409096650 tanggal 06 April 2018 atas nama kepala keluarga NURMANSYAH, istri atas nama DESI SUSANTI.
- Bahwa Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang saksi laporkan adalah anak saksi KAYLA SAH PUTRI telah dicabuli dengan cara memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak saksi oleh sdr SELAMET.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal sdr SELAMET dan kalau dihubung-hubungkan saksi masih ada hubungan Family dengan SELAMET dan kami juga bertetangga.;
- Saksi mengetahuikah kalau anak saksi KAYLA SAH PUTRI telah dicabuli oleh sdr SELAMET pada hari Jumat tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat anak saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah saksi lalu anak saksi berlari dan berbicara kepada saksi bahwasannya sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Kab. Deli Serdang saat anak saksi sedang bermain dengan teman temannya yang salah satunya bernama KHAIRUNNISA SALSABILAH AIS RUNI dan saat anak saksi bermain dengan temannya tiba-tiba terdakwa datang menghampirinya dan berkata akan memberikan uang lalu anak saksi dan teman nya berlari, lalu terdakwa menarik tangan anak saksi dan temannya lalu membawa anak saksi dan temanya kedalam warung kosong lalu terdakwa mendudukan anak saksi disebuah kursi sambil memegang tangan KHAIRUNNISA SALSABILAH AIS RUNI, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam kemaluan anak saksi lalu setelah itu terdakwa memegang kemaluan KHAIRUNNISA SALSABILAH dari luar celana nya dan saat itu juga anak saksi dan temannya bergegas berlari meninggalkan terdakwa. Yang mana setelah itu saksi ingat bahwa anak saksi pernah mengeluh kesakitan saat buang air kecil, mendengar perkataan anak saksi tersebut saksi langsung mendatangi rumah KHAIRUNNISA SALSABILAH tersebut dan disana saksi berbicara dengan neneknya SUMIATI dan juga dengan KHAIRUNNISA SALSABILAH sembari suami saksi mencari keberadaan terdakwa, dan saat itu KHAIRUNNISA SALSABILAH belum mau mengatakan yang sejujurnya, lalu saat terdakwa sudah berhasil dibawa suami saksi kerumah saksi pun memanggil SUMIATI dan KHAIRUNNISA SALSABILAH dan disana KHAIRUNNISA SALSABILAH baru mengakui bahwasanya benar anak korban pernah dicabuli oleh terdakwa, mendengar pengakuan tersebut kami pun membawa terdakwa ke Pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud dan tujuan sdra SELAMET melakukan pencabulan terhadap anak saksi KAYLA SAH PUTRI adalah untuk memuaskan nafsu birahinya.
- Bahwa saat ini anak saksi sdra KAYLA SAH PUTRI merasa trauma dan merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.;

2. Anak saksi KAYLA SAHPUTRI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun yang menjadi anak korban dari perbuatan cabul adalah anak korban sendiri sedangkan terdakwa yang bernama SELAMET, Umur +40 tahun Agama Islam, Alamat Dusun II Desa Pagar Merbau !! Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang, Adapun anak korban dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET saling kenal karena menurut cerita ibu anak korban hubungan bahwa kami masih mempunyai family.;

- Adapun kejadian perbuatan cabul tersebut anak korban alami seingat anak korban di bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang tepatnya disebuah warung kosong;
- Adapun anak korban dicabuli oleh terdakwa SELAMET adalah dengan cara awalnya saat anak korban sedang bermain disebuah warung kosong bersama dengan teman-teman anak korban yang salah satunya bersama KHAIRUNNISA SALSABILAH AIS RUNI, lalu tiba-tiba terdakwa mendatangi kami dan berkata mau memberikan kami uang lalu kami ketakutan dan kami berlari namun Anak korban dan temannya KHAIRUNNISA SALSABILAH A RUNI ditangkap oleh terdakwa dan kami dibawa masuk oleh terdakwa kedalam warung kosong tersebut dan saat didalam warung anak korban didudukkan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya anak korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman anak korban KHAIRUNNISA SALSABILAH AS RUNI dari luar celananya. Lalu korban dan teman anak korban pun langsung melarikan diri;
- Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali saja.;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa ada menawarkan akan memberikan uang dan terdakwa ada melakukan pemaksaan kepada anak korban dengan cara menarik tangan anak korban saat anak korban hendak melarikan diri.;
- Adapun orang tua anak korban mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat anak korban melihat terdakwa berada didepan rumah anak korban, lalu anak korban langsung bercerita kepada bu anak korban bahwasanya terdakwa pernah memasukan tangannya kedalam kemaluan anak korban sampel anak korban merasa sakit dikemaluan anak korban, mendengar perkataan tersebut orang tua anak korban langsung mencari terdakwa dan membawanya ke pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Kayla Sahputri;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 with terdakwa SELAMET datang ke Dusun 11 Desa Pagar Merbau 11 Kec. Pagar Merbau Kab, Deli Serdang tepatnya disebuah warung kosong dimana saat itu anak korban Kayla Sahputri sedang bermain bersama dengan teman-teman korban yang salah satunya bersama anak saksi KHAIRUNNISA SALSABILAH Als RUNi. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mendatangi anak korban dan temannya dan terdakwa berkata akan memberikan anak korban uang. Namun anak korban dan temannya berlari meninggalkan tempat tersebut karena merasa ketakutan tetapi korban dan teman korban KHAIRUNNISA SALSABILAH Als RUNI berhasil ditangkap oleh terdakwa dan dibawa masuk kedalam warung kosong tersebut. Setelah masuk ke dalam warung kosong tersebut korban didudukan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman korban KHAIRUNNISA SALSABILAH ALS RUNI dari luar celananya. Setelah setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, korban dan termannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban.
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa sakit dan trauma;
- Bahwa belum ada perdamaian hingga saat ini antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban Kayla Sahputri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum dari RSUD Drs H. Amri Tambunan Nomor : 313.440 /RSUD-AT / IX / 2022, tanggal 03 September 2022 ditandatangani oleh Dr. Rudy Setiawan Hrp. Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Kayla Sah Putri dengan hasil pemeriksaan , pada Selaput dara : Robek 4 dan 7 tidak sampai ke dasar Kesimpulan : Selaput dara robek.
- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207311409096650 dikeluarkan tanggal 26 April 2015 bahwa anak Kayla Sah Putri lahir pada tanggal 19 Januari 2015 dan pada saat kejadian anak berusia 7 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang;
- Bahwa benar anak korban masih berusia 07 tahun dan yang membuktikanya adalah Kartu keluarga Nomor: 1207311409096650 tanggal 06 April 2018 atas nama kepala keluarga NURMANSYAH, istri atas nama DESI SUSANTI;
- Bahwa benar anak korban dicabuli oleh terdakwa SELAMET adalah dengan cara awalnya saat anak korban sedang bermain disebuah warung kosong bersama dengan teman-teman anak korban yang salah satunya bersama KHAIRUNNISA SALSABILAH AIS RUNI, lalu tiba-tiba terdakwa mendatangi kami dan berkata mau memberikan kami uang lalu kami ketakutan dan kami berlari namun Anak korban dan temannya KHAIRUNNISA SALSABILAH A RUNI ditangkap oleh terdakwa dan kami dibawa masuk oleh terdakwa kedalam warung kosong tersebut dan saat didalam warung anak korban didudukan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya anak korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman anak korban KHAIRUNNISA SALSABILAH AS RUNI dari luar celananya. Lalu korban dan teman anak korban pun langsung melarikan diri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa ada menawarkan akan memberikan uang dan terdakwa ada melakukan pemaksaan kepada anak korban dengan cara menarik tangan anak korban saat anak korban hendak melarikan diri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa sakit dan trauma;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Drs H. Amri Tambunan Nomor : 313.440 /RSUD-AT / IX / 2022, tanggal 03 September 2022 ditandatangani oleh Dr. Rudy Setiawan Hrp. Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Kayla Sah Putri dengan hasil pemeriksaan , pada Selaput dara : Robek 4 dan 7 tidak sampai ke dasar Kesimpulan : Selaput dara robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia, badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa Selamat, yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan. Dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dipersidangan telah dapat menjawab / merespon segala sesuatunya yang terjadi serta mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua), yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa Pengetahuan (Drs. Adami Chazawi, SH, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 93)

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul terkandung beberapa sarana alternatif untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yakni dilakukan dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa anak korban Kayla Syahputri masih berusia 07 tahun dan yang membuktikannya adalah Kartu keluarga Nomor: 1207311409096650 tanggal 06 April 2018 atas nama kepala keluarga NURMANSYAH, istri atas nama DESI SUSANTI sehingga anak korban Kayla Syahputri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan perumusan secara alternatif tersebut maka sarana tersebut saling mengecualikan dalam arti apabila salah satu sarana tersebut terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul atau pencabulan itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, 1976 : 183), sedangkan PAF. LAMINTANG, mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (1997:159);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II Desa Pagar Merbau II Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa anak korban dengan SELAMET saling kenal karena menurut cerita ibu anak korban hubungan bahwa kami masih mempunyai family;

Menimbang, bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa SELAMET adalah dengan cara awalnya saat anak korban sedang bermain disebuah warung kosong bersama dengan teman-teman anak korban yang salah satunya bersama KHAIRUNNISA SALSABILAH AIS RUNI, lalu tiba-tiba terdakwa mendatangi anak korban dan teman korban dan berkata mau memberikan kami uang lalu kami ketakutan dan kami berlari namun Anak korban dan temannya KHAIRUNNISA SALSABILAH A RUNI ditangkap oleh terdakwa dan kami dibawa masuk oleh terdakwa kedalam warung kosong tersebut dan saat didalam warung anak korban didudukan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya anak korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman anak korban KHAIRUNNISA SALSABILAH AS RUNI dari luar celananya. Lalu korban dan teman anak korban pun langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa ada menawarkan akan memberikan uang dan terdakwa ada melakukan pemaksaan kepada anak korban dengan cara menarik tangan anak korban saat anak korban hendak melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa sakit dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari RSUD Drs H. Amri Tambunan Nomor : 313.440 /RSUD-AT / IX / 2022, tanggal 03 September 2022 ditandatangani oleh Dr. Rudy Setiawan Hrp. Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Kayla Sah Putri dengan hasil pemeriksaan , pada Selaput dara : Robek 4 dan 7 tidak sampai ke dasar Kesimpulan : Selaput dara robek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa mendatangi anak korban dan teman korban dan berkata mau memberikan kami uang lalu kami ketakutan dan kami berlari namun Anak korban dan temannya KHAIRUNNISA SALSABILAH A RUNi ditangkap oleh terdakwa dan kami dibawa masuk oleh tendakwa kedalam warung kosong tersebut dan saat didalam warung anak korban didudukan oleh terdakwa disebuah kursi dan temannya anak korban tersebut masih dipegang tangannya lalu terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga memegang kemaluan teman anak korban KHAIRUNNISA SALSABILAH AS RUNI dari luar celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada lamanya pidana (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah terutama untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengembalikan keseimbangan tersebut perlu dijatuhkan pidana sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan pidana tersebut dan sekaligus memberikan Pendidikan kepada pelaku yaitu agar terdakwa mengeathui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Kayla Syahputri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roziyanti, S.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Desember 2022, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2006/Pid.Sus/2022/PN Lbp